

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
NOMOR : 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN STATUS AKREDITASI PROGRAM PELATIHAN DAN PELAKSANA
UJIAN SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
BAGI LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN (LPP)
TAHUN 2018

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Kepala LKPP Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 4 ayat (2), Pasal 8 dan Pasal 9 dipandang perlu menetapkan pihak yang dapat bertindak sebagai Pelaksana Ujian;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Kepala LKPP Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 41 dipandang perlu menetapkan Akreditasi Program Pelatihan terhadap Lembaga Pelaksana Pelatihan;
 - c. bahwa dalam rangka menjamin kualitas Program Pelatihan dan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelaksana Pelatihan maka perlu dilakukan Akreditasi Program Pelatihan terhadap Lembaga Pelaksana Pelatihan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, dipandang perlu menetapkan keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia tentang penetapan status akreditasi Program Pelatihan dan Pelaksana Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Lembaga Pelaksana Pelatihan Tahun 2017.
- Mengingat :
- a. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- b. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelatihan Pengadaan Barang Jasa;
- e. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Memperhatikan : a. Surat Direktur Lembaga Kajian Indonesia Nomor 001.1/LKI-UBK/I/2018 tanggal 16 Januari 2018 perihal Penentuan Wilayah Pelaksanaan Pelatihan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENETAPAN STATUS AKREDITASI PROGRAM PELATIHAN DAN PELAKSANA UJIAN SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN (LPP) TAHUN 2018.**

KESATU : Penetapan Status Akreditasi Program Pelatihan dan Pelaksana Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi LPP PBJ dan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

KEDUA : Penetapan Wilayah Pelaksanaan Pelatihan dan Pelaksana Ujian Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi LPP PBJ sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini;

KETIGA : LPP PBJ sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA memperoleh sertifikat yang berlaku sesuai dengan peringkat akreditasinya;

KEEMPAT : LPP PBJ yang terbukti memberikan data yang tidak benar atau melanggar peraturan dapat diberikan sanksi;

- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Januari 2018

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

ttd

DHARMA NURSANI

Tembusan:

1. Kepala LKPP;
2. Sekretaris Utama LKPP;
3. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
4. Direktur Sertifikasi Profesi;
5. Direktur Lembaga Kajian Indonesia.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG
PENETAPAN STATUS AKREDITASI
PROGRAM PELATIHAN DAN
PELAKSANA UJIAN SERTIFIKASI
KEAHLIAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI
LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN
(LPP) TAHUN 2018.
NOMOR : 2 TAHUN 2018
TANGGAL : 16 JANUARI 2018

**DAFTAR LPP PBJ
TERAKREDITASI PROGRAM PELATIHAN DAN PELAKSANA UJIAN
SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NAMA LEMBAGA	KAB/KOTA PROVINSI	STATUS DAN PERINGKAT AKREDITASI	MASA BERLAKU
Lembaga Kajian Indonesia	Pekanbaru Riau	Terakreditasi B	16 Januari 2018 s.d 15 Januari 2022

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Januari 2018

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

ttd

DHARMA NURSANI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN
SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG
PENETAPAN STATUS AKREDITASI
PROGRAM PELATIHAN DAN
PELAKSANA UJIAN SERTIFIKASI
KEAHLIAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI
LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN
(LPP) TAHUN 2018.
NOMOR : 2 TAHUN 2018
TANGGAL : 16 JANUARI 2018

**PENETAPAN WILAYAH PELAKSANAAN PELATIHAN
DAN PELAKSANA UJIAN SERTIFIKASI KEAHLIAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BAGI LPP PBJ**

NAMA LEMBAGA	WILAYAH (PROVINSI)
Lembaga Kajian Indonesia	Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Januari 2018

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

ttd

DHARMA NURSANI